

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 . Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang direncanakan secara sadar oleh pemerintah untuk memperbaiki berbagai aspek yang kurang baik menjadi lebih baik, yang mana perencanaan transformasi pembangunan tersebut terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan mengandung berbagai makna baik<sup>1</sup> dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya yang kesemuanya mengandung arti masing-masing. Di Indonesia pembangunan secara terstruktur dari nasional sampai pada wilayah-wilayah pedesaan, hal ini guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, dimana pemerintah terus berupaya mendorong pembangunan dan pertumbuhan dari aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, dan budaya untuk sekarang dan masa depan. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam transformasi pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah khususnya transformasi infrastruktur adalah prioritas program/proyek infrastruktur.

Perkembangan kota yang sangat pesat menyebabkan peningkatan intensitas kegiatan yang membutuhkan ruang untuk mewadahnya termasuk kebutuhan akan ruang publik. Ruang terbuka publik merupakan ruang yang terbentuk secara alami

---

<sup>1</sup>Sedarmayanti.2017. *Perencanaan dan Pengembangan SDM unntuk Meningkatkan Kompotensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*.PT Refika Aditama. Bandung.

dan atau direncanakan sebagai elemen kota dan dapat diakses oleh siapa saja seperti kaum muda, orang tua, laki-laki, perempuan, orang kaya-miskin, kaum difabel dan lain-lain. Berbagai aktivitas dapat dilakukan antara lain olahraga, rekreasi, pameran, pertunjukan kesenian, edukasi, sampai kegiatan menjual pedagang informal.

Keberadaan sektor informal yang sporadis dan terus meningkat masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu subsektor dari sektor informal menjadi jalan keluar memperoleh pekerjaan yang paling mudah bagi mereka yang tidak terserap oleh sektor formal. Akan tetapi, keberadaan PKL seringkali menimbulkan permasalahan seperti kemacetan dan kekumuhan karena seringkali menempati ruang publik.

Hal inilah yang menjadi penyebab PKL dianggap sebagai *out of place* (tidak pada tempatnya), Keberadaan PKL dibutuhkan oleh sektor formal bawah sehingga PKL mempunyai peluang untuk berkembang. Untuk mencegah PKL semakin sporadis dan mengganggu, dibutuhkan upaya pengelolaan melalui kebijakan pemerintah yang mengatur karakteristik aktivitas dan karakteristik berlokasinya.

Para PKL seringkali menempati ruang publik dalam menjajakan dagangannya, sehingga dapat mengganggu pengguna ruang publik yang lain serta menimbulkan permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, menimbulkan tumpukan sampah, kekumuhan dan mengurangi estetika kota. Hal ini tidak akan terjadi jika PKL ditata dan diberikan tempat yang sesuai dengan karakteristiknya.

Merujuk dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat keberadaan pedagang kaki lima yang tidak ditata dengan baik maka pemerintah kota perlu melakukan penataan seperti relokasi, formalisasi, revitalisasi dan stabilisasi dikenal di hampir semua kota yang melakukan pengelolaan PKL. Dukungan terhadap

keberadaan PKL juga perlu dilakukan berupa pemberian sarana dagang, sarana pendukung dagang, pembinaan, dan juga modal.

Kebijakan pengelolaan PKL yang berisi penataan serta pemberdayaan PKL juga dilakukan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dimana melalui penataan PKL dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari penarikan retribusi.

Ruang publik berperan dalam menentukan karakter suatu kota sekaligus aset bagi suatu kota. Oleh karena itu pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur maka transformasi infrastruktur pembangunan dan pertumbuhan dari aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, dan budaya yakni dalam pembangunan Taman Kota yang merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau guna dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas mulai rekreasi, olahraga maupun aktivitas yang bersifat pasif.

Salah satunya Taman Kota yang dibangun oleh Pemerintah Kota Kupang adalah Taman Generasi Penerus atau yang lebih dikenal oleh kalangan masyarakat adalah Taman Tegepe. Sebutan Tägepe merupakan sebuah kata yang populer dalam vokabulari sosial orang Kupang yang berarti terjepit.

*Landscape* Taman Tägepe dipertegas dan diperjelas dengan sebuah patung yang sederhana. Patung seorang manusia dalam posisi melangkah maju ke depan namun tubuhnya terjepit (**Tägepe**) oleh utasan tali yang melilit mengikat membelenggunya. Sulit untuk bergerak maju. Patung itu secara kasat mata membahasakan beban hidup yang mengikat, menggepe, dan menjepit.

Taman Generasi Penerus atau disingkat Taman Tägepe memiliki area rekreasi bagi seluruh kalangan masyarakat dan menyediakan fasilitas-fasilitas yakni area lapangan futsal dan basket, arena anak (ayunan, prosotan, bak lompat, jungkat

jungkit, area santai, dan area untuk olahraga (jalan santai dan lari), sehingga antusias masyarakat dari berbagai kalangan sangat tinggi mengunjungi Taman Tagepe.

Menurut pendapat Sedarmayanti (2007:260)<sup>2</sup>, penyelenggara pembangunan yang baik dalam setiap daerah juga tidak terlepas dari kinerja pegawai sipil, semakin baik kinerja pegawai negeri sipil di setiap daerah maka pembangunan di daerah tersebut akan maju dan berkembang, dimana kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai *out come* yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu pula. Begitu pula dalam bidang pembangunan ekonomi, masyarakat juga sangat diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan wilayah/daerah melalui lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat dan berusaha untuk meningkatkan derajat kehidupan, seperti halnya di Taman Tagepe Kota Kupang dengan semakin banyaknya pertumbuhan gerakan ekonomi masyarakat. Dalam bidang usaha khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Tagepe Kecamatan Kelapa Lima dengan semakin banyaknya pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ibu Anna Mathelda Lazarus selaku Kasubag Tata Usaha UPTD Pertamanan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang menjelaskan bahwa pengawasan, pembinaan, pemeliharaan dan pengelolaan taman di Kota Kupang khususnya pada taman Generasi Penerus (Tagepe) merupakan tata kerja dari UPTD Pertamanan, selanjutnya Ibu Kasubag mempertegas tentang pembagian luas lapak adalah 3 M<sup>2</sup> untuk tiap PKL dengan jarak per lapak adalah 1 M<sup>2</sup>.

Merujuk dari penjelasan Ibu Kasubag UPTD Pertamanan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang maka peneliti dapat menunjukkan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh PKL di Taman Tagepe beserta luas lapak yang

---

<sup>2</sup>Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Refika Aditama: Bandung.

digunakan dalam kegiatan ekonomi. hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut :


**Tabel 1.1**  
**Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi Oleh PKL Beserta**  
**Perkiraan Luas Area Yang Digunakan**

No.	Jenis-Jenis Usaha	Jumlah Jenis Usaha	Perkiraan Luas Area Lapak (M <sup>2</sup> )	Total Penggunaan Area Lapak (M <sup>2</sup> )
1.	Jualan Cilok/Salome	8 Pedagang	3 M <sup>2</sup>	24 M <sup>2</sup>
2.	Jualan Minuman (Panas dan Dingin)	6 Pedagang	3 M <sup>2</sup>	18 M <sup>2</sup>
3.	Jualan Kelapa Muda	2 Pedagang	3 M <sup>2</sup>	6 M <sup>2</sup>
4.	Warung Makan	1 Pedagang	3 M <sup>2</sup>	3 M <sup>2</sup>
5.	Angkringan (Kios)	1 Pedagang	3 M <sup>2</sup>	3 M <sup>2</sup>
6.	Penjualan Jasa (Odong-odong)	1 Pedagang	3 M <sup>2</sup>	3 M <sup>2</sup>
7.	Penjualan Jasa (Pangkas Rambut)	1 Pedagang	3 M <sup>2</sup>	3 M <sup>2</sup>
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>20 Pedagang</b>	<b>±21 M<sup>2</sup></b>	<b>±60 M<sup>2</sup></b>

*Sumber: Prapenelitian Penulis, tertanggal 01 September 2023 Tentang Jumlah Pedagang Kaki Lima Dan perkiraan Luas Area Lapak.*

Berikut gambar yang dapat ditunjukkan oleh penulis dari fenomena aktivitas pedagang dalam kegiatan ekonomi dan sempitnya area parkir bagi kendaraan pengunjung tersebut, sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Fenomena Aktivitas-aktivitas Yang Mengganggu Kenyamanan Pengunjung Taman Tajepe**



*Sumber; Dokumentasi Penulis, Fenomena Aktifitas PKL Tertanggal 11 April 2023 Yang Memperlihatkan Sembrautnya aktivitas Yang Ditimbulkan Oleh Pedagang Kaki Lima.*

Berdasarkan pada gambar 1.1 penulis dapat menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas pedagang kaki lima dan sempitnya area parkir serta penjajakan dagangan menempati trotoar-trotoar yang berdampak pada ketidaknyamanan dari pengunjung Taman Tagepe, masyarakat pejalan kaki dan kesemberautan area parkir kendaraan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Fenomena kemacetan lalu lintas yang sering terjadi pada jam aktivitas kantor, kesemberautannya wilayah ruang terbuka hijau, kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung taman tagepe, hal ini dipertegas oleh Ibu Anna Mathelda Lazarus selaku Kasubag Tata Usaha UPTD Pertamanan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang.

Permasalahan pedagang kaki lima dan minimnya lokasi parkir, tidak kunjung selesai disetiap daerah di Indonesia. Di Kota Kupang khususnya Pedagang Kaki lima di Taman Tagepe Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang kesulitan diatur Pemerintah Kota Kupang. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik yang tidak sesuai dengan visi misi Kota Kupang yang sebagian besar menekankan pada aspek keamanan, keindahan, kebersihan, keharmonisan, sehat serta kerapian kota.

Oleh sebab itu pedaganng kaki lima sering kali menjadi target utama kebijakan penertiban dan penataan oleh Pemerintah Kota Kupang, seperti peneguran yang dilakukan pemerintah setempat karena kehadiran pedagang kaki lima. Peneguran dan disertai penertiban dilakukan dengan alasan penataan lingkungan perkotaan karena kehadiran pedagang kaki lima membawa kesan kesan buruk, seperti; kumuh dan tidak tertib. Namun minimnya kegiatan sosialisasi guna penataan dan penempatan lokasi atau wilayah khusus bagi pedagang kaki lima yang berada di sekitaran area Taman Tagepe.

Berdasarkan pada hasil wawancara prapenelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Theresia Maria Inacio selaku Kepala UPTD Pertamanan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang menjelaskan bahwa “sebagain besar pedagang kaki lima di wilayah Kota Kupang yang berada pada sekitaran area Taman-Taman kota tidak memiliki izin resmi atau melaporkan diri ke UPTD untuk melakukan aktivitas perdagangan mereka sehingga pedagang-pedagang kaki lima itu tidak terdata”. Dalam penjelasan lanjutan Kepala UPTD PerTamanan menekankan bahwa “hanya pada Taman Nostalgia dan Taman Kota (alun-alun) diberikan izin sebanyak 20 pedagang di waktu malam hari saja untuk mendagangkan dagangan mereka”.

Merujuk dari hasil wawancara diatas maka peneliti melanjutkan penelitian untuk kelengkapan data di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang dalam pemberian izin penjualan atau usaha bagi PKL di wilayah taman tagepe. pada tanggal 04 September 2023, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Jusuf Detag jabatan sebagai Pengelola Distribusi Dan Pemasaran yang menjelaskan bahwa PKL yang berada di wilayah sekitaran Taman Tagepe tidak memiliki surat izin untuk melakukan usaha atupun mereka melaporkan diri untuk membuka usaha di wilayah taman dalam melakukan kegiatan perdagangan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung Taman Tagepe yakni Bapak Sulaiman (usia 47 Tahun) pada hari Senin, 23 Januari 2023,yang menjelaskan bahwa “Pemerintah kurang melakukan penataan di Taman Tagepe yakni dengan melakukan peneguran terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di dalam Taman”. Untuk memperkuat pernyataan dari Bapak Sulaiman tersebut maka penulis melakukan wawancara lanjutan dengansalah satu pegawai Dinas Kebersihan Kota Kupang atas nama Aloysius (usia 38 Tahun), Pedagang kaki

lima yang berjualan di Taman Tagepe tidak sesuai aturan yang berlaku dimana tidak menjaga kenyamanan, kebersihan dan ketertiban dalam menggunakan fasilitas umum.

Berdasarkan situasi tersebut sering muncul pandangan atau persepsi yang berbeda dimana pada satu sisi pemerintah serta sebagian masyarakat menghendaki adanya penertiban dalam penggunaan ruang umum bagi pedagang kelapa lima. Sementara pada sisi yang lain, pedagang kaki lima menghendaki adanya kesempatan yang relatif dalam menggunakan tempat di pusat kota untuk melakukan aktivitas usahanya. Regulasi- regulasi pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima misalnya menertibkan dengan tindakan represif atau memindahkan lokasi pedagang kaki lima di tempat-tempat tertentu yang dianggap tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

Minimnya peran pemerintah Kota Kupang dibantu dengan aparat keamanan serta dinas-dinas terkait dalam melakukan penataan pada Taman Tagepe sesuai pedomaan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002<sup>3</sup> tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, upaya pemerintah Kota Kupang dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan pemberian perizinan dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta senantiasa melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan serta diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 *Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*



Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah di atas mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Kupang, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kaki lima juga untuk mewujudkan Kota Kupang yang aman, bersih serta tertib. Oleh karena itu, disamping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

Menurut Pena (1999), terdapat tiga pilihan mengatasi pedagang kaki lima yaitu: pertama Negara harus menjadi kunci dalam mengatur pedagang kaki lima, karena keberadaan Negara sangat penting dalam proses pembangunan. Kedua organisasi pedagang kaki lima dibiarkan untuk terus mengatur kegiatan mereka sendiri. Ketiga, menyarankan pemerintah dan pedagang kaki lima untuk menegosiasikan ruang-ruang aksinya (lokasi usahanya). Pemberdayaan pedagang kaki lima<sup>4</sup> melalui penataan tersebut ditunjukkan untuk formalisasi aktor informal, artinya dengan ditempatkannya pedagang kaki lima di kios-kios yang disediakan maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum sehingga dengan adanya legalisasi tersebut pemerintah daerah dapat menarik retribusi daripada pedagang agar masuk kas pemerintah dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan tentunya akan semakin menambah pendapatan asli daerah.

Merujuk dari latar belakang diatas tersebut menunjukkan bahwa semrawutnya parkir dan penempatan areal oleh pedagang kaki lima di Taman Tagepe atau Taman Generasi Penerus yang berada di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

---

<sup>4</sup>Pena. 1999. *Jurnal Kebijakan Dalam Pelaksanaan Penataan PKL di Kota Bandung*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “**Efektivitas Kerja Pemerintah Kota Kupang Dalam Manata Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Taman Tagepe)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Efektivitas Kerja Pemerintah Kota Kupang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang) Dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Tagepe Kota Kupang?
- 1.2.2 Faktor-faktor apa yang menghambat Efektivitas Kerja Pemerintah Kota Kupang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang) Dalam Pelaksanaan Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Tagepe Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui Efektivitas Kerja Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang) Dalam Pelaksanaan Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Tagepe Kota Kupang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang) dalam Peran Pelaksanaan Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Tagepe Kota Kupang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

- 1.4.1 Kegunaan teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan serta dapat dijadikan bahan kajian untuk melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai efektivitas kerja pemerintah dalam peran pelaksanaan penertibandan penataan pedagang kaki lima.
- 1.4.2 Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Kupang sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan guna memecahkan masalah yang dihadapi dalam peran penertiban dan penataan pedagang kaki lima di Taman Tagepe Kota Kupang.